


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ogan Komering Ilir merupakan Kabupaten di Sumatra Selatan yang memiliki luas wilayah 21.689,54 km² dan kepadatan 1.568 jiwa/km² memiliki 18 kecamatan dan 321 desa/kelurahan terdiri dari 308 desa dan 13 kelurahan. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas 4.853,40 km². Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki dua dermaga yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan desa/ kelurahan lainnya. Salah satunya Dermaga Tulung Selapan. Dermaga Tulung Selapan merupakan salah satu dermaga yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dermaga Tulung Selapan mempunyai beberapa trayek yang menghubungkan daerah Tulung Selapan ke beberapa daerah lainnya. Dermaga Tulung Selapan juga merupakan jalur alternatif bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya di masyarakat Tulung Selapan guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti bekerja, belanja, sekolah, dan berdagang.



Sumber :Google Search, 2021

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain (Salim, 2013:6). Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ada jenis 3 transportasi yaitu, transportasi darat, udara dan transportasi air. Salah satu kegiatan transportasi air yaitu yang dilakukan di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering ilir.

Dalam penyelenggaraan angkutan perairan daratan terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu pemenuhan persyaratan kelaikan kapal yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sertifikat kapal yang lengkap, awak kapal akan mempunyai bukti kepemilikan kapal dan juga sebagai tanda kelaikan pada saat berlayar, serta memudahkan dalam pengaturan dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Iilir. Di Dermaga Tulung Selapan masih banyak pemilik kapal yang tidak menyadari pentingnya sertifikat kelengkapan kapal yang berfungsi sebagai legalitas atau sahnyanya kapal untuk berlayar, serta hal yang lainnya menyangkut dengan syarat-syarat kelaikan kapal.



Sumber: Hasil Dokumentasi Tim PKL OKI, 2021

Gambar 1.2 Melakukan wawancara dengan Awak Kapal

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan sertifikat terhadap kapal sungai di Dermaga Tulung Selapan belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau terdapat 5 sertifikat kapal yaitu Sertifikasi Keselamatan, Sertifikasi Kecakapan Awak Kapal, Surat Ukur Kapal, Surat Pendaftaran dan Pas Sungai Danau. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat kapal, jarak tempat pembuatan sertifikat jauh, tidak mengerti pentingnya sertifikat, kurangnya pemeriksaan dari petugas setempat, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penulisan Kertas kerja Wajib (KKW) ini, maka penulis tertarik mengambil judul: **“Tinjauan Kelengkapan Sertifikat Kapal Sungai Danau <GT 7 yang Beroperasi di Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pemenuhan sertifikat angkutan sungai pada *Speedboat* di dermaga Tulung Selapan?
2. Bagaimanakah kendala yang dialami Awak Kapal dalam memenuhi Sertifikasi Kapal?
3. Bagaimana proses Sertifikasi yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menganalisis Kondisi Angkutan Sungai pada *Speedboat* di dermaga Tulung Selapan.
2. Untuk Menganalisis Kendala yang dialami Awak Kapal dalam memenuhi Sertifikasi Kapal di Dermaga Tulung Selapan.
3. Untuk Menganalisis Proses Sertifikasi yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan pada bidang peningkatan pelayanan, transportasi, pembangunan dan sistem informasi peningkatan pelayanan selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar pada tingkat Perguruan Tinggi dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan surat-surat kapal serta mejadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Taruna

Sebagai tempat untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari Prodi D III LLASDP di Politeknik Transportasi SDP Palembang

b. Manfaat Bagi Lembaga

- 1) Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan,
- 2) Menambah koleksi perpustakaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat,

3) Sebagai dasar atau referensi pemecahan masalah untuk penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Bagi Instansi Terkait

Memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir. sebagai pihak pengelola angkutan sungai yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana maupun operasional sistem angkutan sungai di Dermaga Tulung Selapan sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sarana, prasarana, dan kinerja operasional di masa yang akan datang, khusus mengenai tata cara pemuatan sertifikasi kapal sungai.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi awak kapal *Speedboat* tentang pentingnya kelengkapan sertifikasi agar dapat memenuhi sertifikasi kapal dengan prosedur yang benar.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian adalah Dermaga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.
2. Objek Penelitian adalah Sertifikasi *Speedboat* di Dermaga Tulung Selapan
3. Batasan Penelitian yaitu Kelengkapan dan Prosedur Sertifikasi Kapal Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3423/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau .
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Pelayaran
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Pasal 5 dan 6 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Perairan Daratan.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal.
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 17 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air.

1.5 Keaslian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil penelitian yang relevan agar hasil yang di dapat lebih akurat. Untuk itu dilakukan penelitian yang sama yang membahas Sertifikasi Kapal Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh :

Tabel 1.1 Tabel Keaslian Penelitian

Nama / Angkatan	Judul KKW	Perbedaan
HARDANI SAGAS ANGKATAN XXVIII	“UPAYA PEMENUHAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN DI DERMAGA BANJAR RAYA KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, GUNA PENINGKATAN ASPEK KESELAMATAN PELAYARAN”	1. Lokasi Pelaksanaan 2. Waktu Pelaksanaan 3. Tim Survei 4. Peraturan yang digunakan 5. Sistematika dan tata naskah penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW)
LINA ASTUTI ANGKATAN XXIX	“TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKAT KAPAL SUNGAI DANAU <GT7 YANG BEROPERASI DI TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”	